

**PERANAN HUKUM ADAT DALAM MENJAGA KELESTARIAN HUTAN  
LARANGAN ADAT KENEGERIAN RUMBIO KECAMATAN KAMPAR  
KABUPATEN KAMPAR  
(ROLE OF COMMON LAW CARING IN BANNED INDIGENOUS FOREST  
PRESERVATION KENEGERIAN RUMBIO KAMPAR DISTRICT KAMPAR  
REGENCY)**

**Taufik Asman<sup>1</sup>, M. Mardhiansyah<sup>2</sup> and Kausar<sup>2</sup>**

*Departement of Forestry, Faculty of Agriculture, University of Riau*

*Address Bina Widya, Pekanbaru, Riau*

*(taufik.asman@gmail.com)*

**ABSTRACT**

*One example of common law in Indonesia is common law in Kenegerian Rumbio, Kampar District, Kampar Regency, Riau Province. Kenegerian Rumbio has banned indigenous forest still maintained continuity. The forest area is listed on the Forest department is approximately 530 ha. This is research used a snowball sampling technique, subjects were selected based on recommendations person to person according to research to be interviewed. Data collection methods used in this study were in-depth interviews, observation, and study documents. The data analysis was conducted in three phases. The first phase, researchers conducted an analysis that linked the answers intrasubjek subjects with theory and concepts related to the research. The second phase, conducted antarsubjek analysis comparing data from each subject. At this stage, researchers performed the interpretation of the data so as to achieve the purpose of research. The third phase, the data collected were then analyzed using descriptive analysis. Kenegerian Rumbio customary law has two forms of customary rules in the forest preserve customary prohibition, namely: the rules of the ban and the rules of thing is allowed. The rules of prohibition are: cutting down trees without permission from the ninik mamak, burn the forest, enable divert forest land, wildlife hunting, arrogant when entering the forest, and speaking dirty in the woods. While the form of the permitted rules are: take firewood (wood that is already dead), took the fruit has matured, and conduct scientific research. If there is a breach in the case, the perpetrator will be prosecuted according to the customary laws in Kenegerian Rumbio. The perpetrator will be given sanction in accordance with the agreement of the ninik mamak in the deliberations conducted in the customary hall.*

***Key word: common law, banned indigenous forest, ban, allowed***

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

<sup>2</sup>Staf Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

## PENDAHULUAN

### Latar belakang

Memasuki era otonomi daerah patut dipertimbangkan usaha-usaha merevitalisasi peran serta masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pemeliharaan hutan. Peluang memberlakukan kembali aturan hukum lokal secara konstitusional memiliki pijakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Secara yuridis operasional pengakuan masyarakat hukum adat mendapat landasan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dalam Pasal 3. Inti dari pasal tersebut adalah menentukan pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara (Yamani, 2011). Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 67 juga memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat diperkuat pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 2 ayat (9), ditentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa hukum adat diakui keberadaannya oleh Negara. Salah satu contoh hukum adat yang ada di Indonesia adalah hukum adat di Kenegerian Rumbio, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sampai sekarang pemerintah adat tersebut masih dapat dirasakan adanya oleh masyarakat adat khususnya di Kampar. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih terdapatnya Balai Adat, para Ninik Mamak, dan sebagainya yang menjadi komunitas adat di Kabupaten Kampar.

Kenegerian Rumbio memiliki hutan larangan adat. Luas hutan ini yang terdaftar pada Dinas Kehutanan adalah sekitar 530 ha (Masriadi, 2012). Hutan dengan luas 530 ha tersebut masih bisa dijaga kelestariannya oleh masyarakat adat setempat. Ini menjadi bukti berlakunya hukum adat di Kenegerian Rumbio yang dapat menjaga kelestarian Hutan Larangan Adat sampai sekarang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan, terhitung mulai dari bulan Juni 2013 sampai bulan Juli 2013. Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat yang mengetahui hukum adat Kenegerian Rumbio. Penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*, subjek yang dipilih berdasarkan rekomendasi orang ke orang yang sesuai dengan penelitian untuk diwawancarai. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama, peneliti melakukan analisis intrasubjek yaitu mengaitkan jawaban subjek dengan teori serta konsep yang berkaitan dengan penelitian. Tahap kedua, dilakukan analisis antarsubjek yaitu membandingkan data dari setiap subjek. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi dari data tersebut sehingga dapat tercapai tujuan penelitian. Tahap ketiga, data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peraturan-Peraturan dalam Hukum Adat Kenegerian Rumbio

Kenegerian Rumbio memiliki peraturan-peraturan khusus dalam menjaga kelestarian hutan larangan adatnya. Hasil dari wawancara peneliti dengan *Datuok* Ulak Simano tentang pedoman pembuatan undang-undang adat, dia menyatakan “pedoman dalam pembuatan undang-undang adat adalah *Nan lusuo dek mamakai, nan pasal dek manuik* (yang lusuh karena dipakai, yang pasal karena diikuti). Artinya: segala sesuatu yang dilaksanakan/diputuskan harus menurut kebiasaan/ketentuan yang selalu dipakai, menurut ketentuan adat yang turun temurun”. Sedangkan *Datuok* Godang menyatakan, “pedoman dalam pembuatan undang-undang adat adalah berdasarkan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (adat bersendi agama, agama bersendi kitabullah)”. Maksudnya segala sesuatu yang dilaksanakan dalam adat tidak terlepas dari peraturan agama. Pada dasarnya pendapat dari kedua ninik mamak ini sama, karena kebiasaan para pendahulu/nenek moyang Kenegerian Rumbio memutuskan perkara berpedomankan agama.

Dalam aturan adat Kenegerian Rumbio terdapat dua bentuk aturan dalam menjaga kelestarian hutan adatnya, yaitu peraturan berupa larangan dan peraturan berupa hal yang boleh dilakukan. Dua bentuk aturan tersebut akan dibahas pada uraian dibawah ini.

#### A.1. Peraturan-Peraturan Berupa Larangan

Setiap peraturan-peraturan memiliki hal yang bersifat larangan, begitu juga dengan hukum adat. Hal-hal yang dilarang di dalam hutan larangan adat adalah:

1. Menebang pohon tanpa izin dari ninik mamak. Pada kawasan hutan larangan adat dilarang melakukan penebangan kayu dan kegiatan lain yang dapat merusak keberadaan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya serta kegiatan yang dapat merubah fungsi hutan tersebut. Ini tertera pada Undang-Undang Adat Kenegerian Rumbio Nomor 1 Tahun 2007 pasal 2 ayat 2.
2. Membakar hutan. Kegiatan ini dapat merusak keberadaan segala sesuatu yang terkandung di dalam hutan larangan, sesuai dengan Undang-Undang Adat Kenegerian Rumbio Nomor 1 Tahun 2007 pasal 2 ayat 2.
3. Mengalih fungsikan lahan hutan. Sesuai dengan Undang-Undang Adat Kenegerian Rumbio Nomor 1 Tahun 2007 pasal 2 ayat 2, kegiatan mengalih fungsikan lahan hutan merupakan kegiatan yang sangat dilarang.
4. Berburu satwa. Sama halnya dengan menebang pohon, berburu satwa juga merupakan kegiatan yang dilarang. Dengan adanya kegiatan ini dapat mengancam keberadaan satwa yang ada di dalam hutan.
5. Takabur jika memasuki hutan. Masyarakat adat di Kenegerian Rumbio meyakini adanya makhluk gaib yang hidup berdampingan dengan kita. Hutan larangan adat diyakini merupakan salah satu tempat tinggalnya makhluk tersebut. Sebelum memasuki kawasan hutan larangan adat dianjurkan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing.
6. Berbuat maksiat dan berkata-kata kotor di dalam hutan. Tidak hanya agama yang melarang perbuatan maksiat tetapi hukum adat juga. Ini merupakan nilai agama yang terkandung didalam hukum adat.

Menurut Hadikusuma (1992) salah satu corak hukum adat adalah tradisional dan keagamaan. Dari hal-hal yang dilarang di dalam hutan larangan adat diatas dapat dikatakan hukum adatnya memiliki corak tradisional dan keagamaan. Bercorak tradisional karena bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai sekarang masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Bercorak keagamaan karena kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan yang gaib dan berdasarkan kepada ajaran ketuhanan yang Maha Esa.

## **A.2. Peraturan-Peraturan Berupa Hal yang Boleh Dilakukan**

Selain peraturan yang berupa larangan, dalam hukum adat juga terdapat hal-hal yang boleh dilakukan di dalam hutan larangan adat. Adapun hal-hal yang boleh dilakukan di dalam hutan larangan adat adalah:

- a. Mengambil kayu bakar (kayu yang sudah mati). Ini merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat adat Kenegerian Rumbio. Mereka masih menggunakan kayu bakar sebagai pengganti minyak tanah, walaupun sebagian besar masyarakat adat telah meninggalkan tradisi ini.
- b. Mengambil buah-buahan yang telah matang. Ini juga merupakan kearifan lokal masyarakat adat Kenegerian Rumbio. Selain sumber air dan oksigen, buah-buahan yang telah matang merupakan hak dari masyarakat adat yang boleh diambil/dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya.
- c. Melakukan penelitian-penelitian ilmiah. Hutan larangan adat merupakan lokasi favorit bagi para peneliti, karena di dalamnya terdapat flora dan fauna yang

langka. Hukum adat tidak membatasi penelitian-penelitian ilmiah selagi tidak merusak hutan larangan adat.

*Datuok* Rajo Mangkuto menyatakan, “dulu mengambil kayu untuk pembuatan masjid/sarana umum lainnya dan pembuatan rumah untuk janda/anak kemenakan yang benar-benar memiliki perekonomian sangat rendah diperbolehkan, tapi sekarang tidak diperbolehkan lagi karena mengingat makin sedikitnya luasan hutan di daerah kita”. *Datuok* Godang menambahkan, “jika disaat ini pengambilan kayu diperbolehkan seperti zaman dahulu dapat dipastikan kita tidak akan memiliki hutan larangan adat lagi”. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat itu dapat menyesuaikan dan berubah menurut keadaan waktu dan tempat.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, namun pimpinan adat beserta instansi yang terkait di Kenegerian Rumbio telah merumuskan sebuah Undang-Undang Adat Kenegerian Rumbio Nomor 1 Tahun 2007. Undang-undang tersebut merupakan gambaran umum tentang peraturan-peraturan adat yang ada di Kenegerian Rumbio dengan tidak merubah maksud dan tujuan serta makna dari hukum adat yang telah diyakini secara turun temurun oleh masyarakat adat setempat. Isi Undang-Undang Adat Kenegerian Rumbio Nomor 1 Tahun 2007 dapat dilihat pada Lampiran 4.

*Datuok* Rajo Mangkuto menyatakan, “untuk generasi muda biasanya peraturan-peraturan dalam hukum adat ini kami sampaikan/sosialisasikan disaat pertemuan di Masjid dan Musholla. Selain itu para pemuda kami kerahkan untuk masuk kedalam Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP)”. *Datuok* Godang menambahkan, “Yayasan Pelopor merupakan salah satu instansi yang selalu mensosialisasikan keberadaan hukum adat khususnya untuk generasi muda melalui program-program kerjanya”.

## **B. Mekanisme Bekerjanya Peranan Hukum Adat di Kenegerian Rumbio**

### **B.1. Berupa Larangan**

Peraturan-peraturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sering dilanggar oleh manusia, apalagi peraturan-peraturan yang dibuat manusia sudah pasti dilanggar oleh manusia itu sendiri. Bagi yang melanggar peraturan tersebut harus diberikan sanksi/hukuman agar tidak melakukan kesalahan yang sama dan bertaubat atas kesalahannya.

Hukum adat di Kenegerian Rumbio memiliki peraturan yang sangat ketat tentang hutan larangan adatnya terutama hasil hutan yang berupa kayu. Mereka menyadari betapa besarnya potensi hutan tersebut yang tidak ternilai harganya. Karena itu mereka para ninik mamak dan masyarakat adat telah memperkenalkan sejak dini fungsi dan manfaat hutan serta dampaknya jika hutan tersebut rusak kepada anak-kemenakannya.

Jika terjadi perusakan hutan larangan adat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terutama penebangan/pencurian kayu, maka orang tersebut akan diproses menurut hukum adat yang berlaku di Kenegerian Rumbio. Berikut ini mekanisme pemberian sanksi terhadap para pencuri kayu/perusak hutan adalah:

1. Laporan dari penjaga hutan/anak-kemenakan yang melihat adanya pencurian kayu kepada ninik mamak.

2. Pelapor dan ninik mamak ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).
3. Dibentuk kelompok untuk mencari pelaku dan kayu yang telah di curi.
4. Setelah data dan fakta ditemukan tentang pelaku, Ninik Mamak akan menemui mamak (paman) dari pelaku.
5. Mamak (paman) diberi waktu paling lama 3 minggu untuk membawa kemenakan menghadap kepada Ninik Mamak di Balai Adat.
6. Pelaku diminta keterangan dan pengakuan di depan para Ninik Mamak tentang kejadian pencurian kayu.
7. Para Ninik Mamak akan melakukan perundingan untuk memutuskan perkara.
8. Setelah melakukan perundingan, maka ninik mamak akan menjatuhkan sanksi/hukuman kepada pelaku.

*Datuok* Paduko Sindo menyatakan, “sanksi/hukuman yang diberikan kepada pelaku berupa denda (uang) sesuai dengan kesepakatan para Ninik Mamak diwaktu sidang, biasanya 3 x lipat dari harga kayu yang dicuri. Selain itu para Ninik Mamak juga melihat perekonomian dan sikap pelaku diwaktu sidang. Jika dia tidak mengakui perbuatannya padahal data dan fakta yang terkumpul menunjukkan dia sebagai pelakunya, maka hukumannya bisa lebih berat”.

*Datuok* Kotik Momok menyatakan, “jika pelaku pencuri kayu bukan masyarakat adat setempat maka pelakunya tetap diproses dengan hukum adat yang berlaku di Kenegerian Rumbio. Dalam memutuskan perkara ini para ninik mamak tetap mengedepankan musyawarah.” *Datuok* Ulak Simano juga menyatakan pendapatnya tentang perkara ini, “sepengetahuan saya kasus pencurian kayu yang terjadi di hutan larangan adat ini hanya 3 kasus. Karena masyarakat sendiri sangat merasakan dampak yang positif dengan adanya hutan ini. Dalam hukum adat, barang yang terlanjur diambil harus berbuat *kok tatayok dikembalikan, kok tamakan dimuntahkan* (kalau terambil dikembalikan, kalau termakan dimuntahkan). Maksudnya dalam keadaan apapun barang-barang yang telah terambil di hutan harus dikembalikan. Ini merupakan salah satu cara untuk menjaga hutan larangan adat agar tetap lestari”.

Denda yang dibayar oleh pelaku akan digunakan untuk kegiatan sosial seperti merenovasi Musholla, sekolah, jalan dan lain sebagainya. Jika mamak (paman) pelaku tidak mampu memanggil pelaku selama batas waktu yang telah ditentukan, maka mamak (paman) pelaku dianggap tidak mampu mendidik kemenakan dan bisa saja mamak tersebut yang membayar denda atas kelakuan kemenakannya. Masriadi (ketua yayasan pelopor) menyatakan, “biasanya dalam tenggang waktu 1 minggu saja, mamak (paman) pelaku telah bisa membawa kemenakannya menghadap kepada ninik mamak. Karena masyarakat adat sangat mengedepankan adat istiadat yang berlaku di tempatnya”.

*Datuok* Rajo Mangkuto menyatakan, “tahun 2006 pernah terjadi pencurian 2 batang kempas yang dilakukan oleh anak-kemenakan. Pelaku berdalih telah meminta izin kepada ninik mamak padahal ninik mamak tidak pernah mengizinkannya. Pelaku disaat itu didenda sebesar Rp. 6.000.000,-”.

## **B.2. Hal Yang Diperbolehkan**

Kegiatan yang diperbolehkan di dalam hutan adat Kenegerian Rumbio seperti mengambil buah-buahan yang telah matang dan melakukan penelitian ilmiah, prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Meminta persetujuan ninik mamak.
2. Ninik mamak menunjuk orang kepercayaan/lembaga terkait untuk mendampingi kegiatan tersebut. Hal itu dilakukan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kerusakan hutan.

Sedangkan untuk kegiatan mengambil kayu bakar (kayu yang telah mati) sudah jarang dilakukan oleh masyarakat setempat. Mereka telah menggunakan minyak tanah dan gas sebagai bahan bakar. Jika masyarakat ingin mengambil kayu bakar diperbolehkan oleh hukum adat, dengan syarat kayu bakar yang diambil adalah kayu yang telah mati.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada hutan larangan adat Kenegerian Rumbio dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum adat Kenegerian Rumbio memiliki dua bentuk aturan adat dalam menjaga kelestarian hutan larangan adatnya, yaitu:
  - a. aturan berupa larangan
  - b. aturan berupa hal yang diperbolehkan.
2. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum adat terhadap hutan larangan adat di Kenegerian Rumbio akan diproses sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Kenegerian Rumbio.
3. Sanksi/hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum adat sesuai dengan kesepakatan para ninik mamak.

### **Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintahan Kabupaten agar memberikan insentif dan apresiasi terhadap kinerja pemuka dan masyarakat adat Kenegerian Rumbio dalam menjaga kelestarian hutan larangan adatnya.
2. Sosialisasi hukum adat kepada para generasi muda perlu dijadikan agenda rutin para pemuka adat agar hukum adat dan hutan larangan adat tetap lestari.
3. Diharapkan kelembagaan adat merumuskan panduan mengenai sanksi terhadap pelanggar hukum adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman. 1992. **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**. Mandar Maju. Bandung.
- Masriadi, 2012. **Profil Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio**. Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Pelopor Sehati.
- Phartami, P.W. 2009. **Metodologi Penelitian Snowball Sampling Konstruksi Identitas Jender**. <http://lontar.ui.ac.id>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2013.
- Yamani, Muhammad. 2011. **Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal di Enam Komunitas Adat Daerah Bengkulu**. Jurnal Hukum, Nomor 2 Volume 18, April 2011, halaman 175 – 192. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu